

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA PANGKALPINANG NO 10/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/X/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021, perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PERPRES No 55 Tahun 2012; PERMENPAN RB No 60 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; dan PKPU NO 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yaitu jabatan dalam unit sebagai Pengarah, Sekretaris yaitu jabatan dalam unit sebagai Ketua, Sub Koordinator Hukum dan SDM yaitu jabatan dalam unit sebagai Sekretaris, serta Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik, dan Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi sebagai anggota dalam Satgas ini. Dan juga mengatur tentang Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi, serta Fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, sebagaimana tertuang didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 halaman.